



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Pengajuan KK baru : (1.) Surat Nikah / Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan / Akta Perceraian; (2.) Ijazah Pendidikan Terakhir; (3.) Akta Kelahiran / Surat Kelahiran bagi keluarga yang mempunyai anak; (4.) Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI).
2. Perubahan Data Kartu Keluarga : (1.) KK lama; (2.) Surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
3. Penerbitan KK Rusak atau Hilang : (1.) Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian; (2.) KK Rusak / Fotocopy KK hilang; (3.) KTP Elektronik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga;
2. Petugas loket menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK;
3. Operator SIAK menginput, menerbitkan draft Kartu Keluarga dan menyerahkan seluruh berkas ke Kasi Pelayanan untuk di serahkan ke Disdukcapil bagian Dafduk;
4. Kasi Pelayanan menyerahkan berkas ke Disdukcapil bagian Pendaftaran Penduduk untuk dapat berkas di verifikasi dan sertifikasi oleh petugas yang berwenang;
5. Hasil sertifikasi Kartu Keluarga akan dicetak oleh operator SIAK dan dapat didistribusikan langsung kepada pemohon baik dalam bentuk KK Asli print maupun dikirim Via WA dalam bentuk pdf;
6. Kartu Keluarga yang sudah dicetak segera untuk menghubungi pihak pemohon dengan cara menelepon ke nomor telepon yang telah diberikan.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telpon dan WA 081218103395